

PENETAPAN

Nomor 0877/Pdt.G/2017/PA.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah, yang diajukan oleh :

YATIK ELIANA, Agama Islam, umur 62 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Polowijen II/312 RT. 001, RW. 004, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nanang Nilson, S.H., M.H., Sidik Purnama, S.H., M.Kn. Qamaruddin, S.H.** dan **Nurhijab, S.Pd.i, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum Diponegoro Law Office, beralamat di Jalan Diponegoro No.191, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan:

1. **PT. Bank Mega Syariah Indonesia. Tbk. Kantor Pusat Jakarta cq, PT. Bank Mega Syariah Indonesia Tbk Cabang Surabaya Semut cq. PT. Bank Mega Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang,** Jalan Kertanegara No. 5, Kidul Dalem, Klojen Kota Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing : **Teguh Shafantoro, Hismy Fallian, Subhan, Salman Arief dan Greta Santismara**, berdasarkan surat kuasa khusus No. 053/DIR/BMS/17 tanggal 05 Juni 2017, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang**, berkedudukan di Jalan S. Supriyadi No. 157 Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing : **Iva Nurdianah Azizah, S.H., Khoirul Muslihah, S.H., Hilda**



Nurhayati, S.E. dan Iis Saiful Arifin, S.H., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-240/MK.1/2017 tanggal 02 Juni 2017, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. **Gunartono**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kertoraharjo No. 49 RT.09 RW.01, Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Malang**, berkedudukan di Jalan Danau Jonge I No. 1 Kota Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum kepada **Dwi Purwaningsih, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1011/SK-35.73/VI/2016 tanggal 142 Juni 2017, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Register Nomor 0877/Pdt.G/2017/PA.Mlg beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat tegoran dari Panitera Pengadilan Agama Malang tertanggal 22 Januari 2018 pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini dapat memenuhi pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan panjar biaya perkara yang telah habis, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tertanggal 26 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyatalah bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga karenanya ada alasan untuk membatalkan perkara Penggugat tersebut dari daftar register perkara;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 0877/Pdt.G/2017/PA.Mlg, tanggal 10 Mei 2017;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 26 Pebruari 2018

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Drs. LUKMAN HADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 2.725.000, |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.816.000, |



Malang, 17 Maret 2021
Untuk Salinan,
Panitera

Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H.